



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191,87903107
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 2766 /Kep/Disdik/2002

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Amal Mulia Bogor
Di Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor untuk Mendirikan SMK Amal Mulia
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Amal Mulia Bogor No : B/18/IX/2002/YPMA tanggal 24 September 2002 tentang permohonan izin oferasional SMK Avicena.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Avicena Bogor telah mengusahakan didirikannya SMK Amal Mulia di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan diwilayah Kabupaten Bogor dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tentang pemberian izin kepada Yayasan Amal Mulia di Kecamatan Klapanunggal untuk mendirikan SMK Amal Mulia di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. tanggal

2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Klapanunggal No. 341 /082-TU/2002 tanggal 27 Agustus 2001;
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Klapanunggal No.425/225-EkBang tanggal 30 Oktober 2001;
4. Rekomendasi dari kantor Dagang dan Industri Kabupaten Bogor No. 02.112/IX/DP-K Tanggal 12 September 2002
5. Rekomendasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor No.563/3046-Latas -02 tanggal 16 September 2002.

Memutuskan

- Menetapkan :
 Pertama : Memberi izin Kepada Yayasan Pendidikan Amal Mulia (YPAM) Bogor untuk mendirikan SMK Amal Mulia di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Subdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dalam pelaksanaannya ada perkembangan - perkembangan maka keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 1 - 11 - 2002

An. Bupati Kabupaten Bogor
 Plh. Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Bogor



[Handwritten Signature]
 Drs. Gada Sembada M.Pd
 Pembina
 NIP : 130 924 853

Tembusan Yth :

1. Mendiknas di Jakarta ;
2. Bupati Kabupaten Bogor ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
5. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen di Jakarta ;